



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPOINTO

SALINAN

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPOINTO**
NOMOR : 12/KU.04.10/Kpt/7304/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO.

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
c. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6262);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :

1. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar Akuntasi Pemerintah;
2. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK(Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
3. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
4. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
5. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
6. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
7. Melakukan rapat koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan);
8. Bertanggung Jawab atas ketertiban dan kelancaran kegiatan tersebut;
9. Melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pimpinan.

KETIGA

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Yuliarti,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 25 Januari 2020

Sekretaris,

TTD

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 12/KU.04.10/Kpts/7304/KPU-Kab/I/2021
Tanggal : 25 Januari 2021

Tentang
Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Jeneponto	Penanggung Jawab
2.	Dra. Yuliarti, AS. M.Si	Kasubag Hukum dan Hupmas	Ketua
3.	Ahmad Basri, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
4.	Muhammad Ilham, S.E.	Kasubag Program dan data	Pembina SAI
5.	Rahmat, S.E.	Kasubag Teknis	Koordinator UAKPA
6.	Rajamakka, S.Sos	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Nur Idah, S.P	Staf Teknis	Anggota
8.	Susilamurti, S.E	Staf Hukum dan Hupmas	Anggota
9.	F. Rukmana Zainal. S.E	Staf Teknis	Anggota
10.	Arsyad. S.Kom.M.M	Staf Program dan data	Anggota
11.	Emmy Sartika, S.H	Staf Hukum dan Hupmas	Anggota
12.	Suwarni, S.Hi	Staf Hukum dan Hupmas	Anggota
13.	Nuriaty Rini, S.E	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Maryam, S.IP	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Reskini, S.Sos	Staf Program dan data	Anggota
16.	Kasnawati, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
17.	Sopyang Hadi	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18.	Aminah Amir	Staf Program dan data	Anggota

Sekretaris,

ttd

ANZAR HASANUDDIN